

**GUGATAN NAFKAH ISTRI
DI LUAR SENGKETA PERCERAIAN
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMMAD KHAIRUDIN

101200065

Pembimbing:

NAHROWI, M.H.

NIP 199310172020121014

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Khairudin, Mohammad 2024. *Gugatan Nafkah Istri Diluar Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Tujuan Hukum*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Nahrowi, M.H.

Kata Kunci/Keyword : *Gugatan Nafkah, Di Luar Sengketa Perceraian, Peraturan Perundang-Undangan*

Adanya aturan hukum yang memberikan peluang terhadap penyelesaian gugatan nafkah yang diajukan didalam ikatan perkawinan ini memiliki urgensi tujuan hukum. Dimana, sebenarnya ada pasal yang membolehkan istri untuk menuntut nafkah tanpa harus melalui perceraian, namun terdapat juga alternatif lain yang dapat dipilih dalam bentuk gugatan nafkah. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwasannya istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan jika tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum menggunakan pasal tersebut. Apakah masyarakat belum memahami tujuan dari sebuah hukum itu diciptakan atau bahkan masyarakat belum mengetahui adanya pasal tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengajuan gugatan nafkah istri di luar sengketa perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan perspektif tujuan hukum?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hukum normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa kelalaian suami dalam memberikan nafkah kepada istri berdampak pada kesulitan istri dalam mengelola kebutuhan rumah tangga, meskipun istri tersebut memiliki penghasilan sendiri. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika suami melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Gugatan tersebut harus disertai dengan surat gugatan yang memuat fakta dan alasan istri menggugat, serta dilengkapi dengan bukti surat nikah sebagai bukti sah pernikahan dan bukti-bukti terkait penghasilan suami. Tujuan hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum dan tujuannya perlu berorientasi dalam tiga hal yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Segi keadilan, hak anak untuk berkembang, mendapat pendidikan, dan mendapatkan kasih sayang dalam kebijakan ini dapat terakomodir dengan baik. Segi kepastian hukum, seorang istri tidak lagi takut untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan meskipun dalam status perkawinan. Segi kemanfaatan, nilai kemanfaatan yang dapat dirasakan pihak istri dalam serangkaian peraturan tentang gugatan nafkah terletak pada eksekusi putusan hakim.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Khairudin

NIM : 101200065

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : **GUGATAN NAFKAH ISTRI DI LUAR SENGKETA
PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 08 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.

NIP 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Nahrowi, M.H.

NIP 199310172020121014



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohammad Khairudin
NIM : 101200069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **GUGATAN NAFKAH ISTRI DI LUAR SENGKETA
PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM**




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Nahrowi, M.H. ()

Ponorogo, 13 Juni 2024
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Mohammad Khairudin
Nim : 101200065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : GUGATAN NAFKAH ISTRI DI LUAR SENGKETA
PERCERAIAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh Perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 14 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



Mohammad Khairudin

101200065

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Khairudin
NIM : 101200069
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi/Tesis : GUGATAN NAFKAH ISTRI DI LUAR
SENGKETA PERCERAIAN DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 08 Mei 2024



Mohammad Khairudin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbeda dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah *muamalah*. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqon ghaalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.¹

Dalam menjalankan perkawinan ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar sebuah perkawinan benar-benar berarti dalam hidup manusia. Adapun prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah prinsip bahwa seorang suami merupakan penanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam hal ini meskipun suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, namun suami mempunyai kedudukan lebih dari istri karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Suami adalah

¹ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.² Suami diberkewajibkan oleh Undang-Undang untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

Demikian juga istri yang diwajibkan oleh Undang-Undang untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Tanggung jawab istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, bukan berarti membakukan peran perempuan hanya pada ranah domestik dan laki-laki pada ranah publik. Demikian pula kedudukan suami sebagai kepala keluarga, bukan berarti kedudukan perempuan berada di bawah kedudukan laki-laki. Sebagai institusi paling independen, keluarga memiliki otoritas absolut dalam mengatur perjalanan roda rumah tangganya. Tidak ada satupun kekuatan luar sekalipun itu pemerintah yang memiliki otoritas penuh untuk melakukan intervensi terhadap satu keluarga, kecuali atas izin keluarga yang bersangkutan.³

Sebagai seorang penanggung jawab dalam rumah tangga, seorang suami juga memiliki kewajiban. Salah satunya yaitu memberikan nafkah terhadap anak dan istri seperti yang termuat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah bagi keluarganya (anak dan istri). Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari ketentuan yang menetapkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga serta pengurus rumah tangga sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

² Pasal 31 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³ Tri Lisiani Prihatinah, “Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 169.

Perkawinan. Nafkah berarti “belanja”, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hasrat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, namun yang ada adalah nafkah yang bersifat lahiriah atau materi.⁵

Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun apabila suami yang memiliki kemampuan memberi nafkah enggan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri, maka sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Seorang suami sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak istrinya, dan (3) Biaya pendidikan bagi anak.

Persoalannya, praktiknya terkadang dalam kehidupan berumah tangga

⁴ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984), 184.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 165.

tidak selalu berjalan pada tujuan yang diharapkan. Seperti kasus yang terjadi di Cimahi Bandung pada tahun 2003, gugatan nafkah pernah diajukan seorang istri yang bersuamikan seorang pengusaha. Sang istri menilai, suaminya tak menafkahnya secara layak, padahal dari segi finansial sang suami sangat mapan. Kedua pihak, melalui pengacaranya masing-masing bersidang di Pengadilan Agama (PA) Cimahi. Setelah sidang pembuktian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa sang suami sebenarnya mampu menafkahi istrinya secara layak, karena itu hakim memutuskan mengabulkan gugatan nafkah tersebut dan sang suami harus membayar nafkah yang dilalaikannya.⁶

Contoh lain dari kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, menurut data Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS)⁷, ada 408.347 perceraian yang terjadi sepanjang 2023. Jumlah tersebut turun 10,2% dibanding kasus yang terjadi pada tahun 2022. Ini merupakan penurunan pertama sejak pandemi Covid-19. Sebelumnya pada tahun 2021 dan 2022 jumlah kasusnya terus meningkat. Pada tahun 2023, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia, dengan jumlah 251.828 kasus atau 61,67% dari total kasus perceraian dalam negeri. Ada banyak juga perceraian yang disebabkan masalah ekonomi (108.488 kasus), ada salah satu pihak yang meninggalkan pasangannya (34.322 kasus), kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT (5.174 kasus), dan mabuk (1.752 kasus). Kemudian ada masalah judi (1.572 kasus), murtad atau keluar dari agama (1.415

⁶ Nayara Advocacy, "Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai," 19 Agustus 2018, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17429/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan>.

⁷ Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Perceraian di Indonesia Berdasarkan Penyebab (2023)," 24 April 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>

kasus), dihukum penjara (1.271 kasus), dan zina (780 kasus). Ada pula perceraian yang dipicu poligami (738 kasus), madat (384 kasus), kawin paksa (314 kasus), dan cacat badan atau disabilitas (209 kasus).

Berdasarkan provinsinya, kasus perceraian terbanyak pada tahun 2023 terjadi pada provinsi Jawa Barat, yakni sejumlah 48.812 kasus. Selanjutnya ada provinsi Jawa Timur dengan jumlah 35.940 kasus dan Jawa Tengah dengan jumlah 36.618 kasus. Sementara, perceraian paling sedikit di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 471 kasus sepanjang 2023. Sepanjang tahun 2023, ada 4 provinsi yang tidak memiliki catatan kasus perceraian, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia, alasan ekonomi menempati posisi kedua setelah perselisihan dan pertengkaran. Masalah ekonomi disini yang dimaksud ada beberapa variabel yang mempengaruhi lahirnya keputusan cerai tersebut,⁸ (1) Pasangan suami istri (pasutri) ingin bercerai, karena suaminya malas bekerja. (2) Meski suami sudah bekerja, namun tidak memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya. Sehingga sang istri mengajukan gugat cerai.

Penyelesaian kasus gugatan nafkah berbeda dengan penyelesaian kasus pada umumnya, dimana pada dasarnya yang dipahami kebanyakan orang adalah pengajuan gugatan nafkah dilakukan bersama pengajuan gugatan cerai. Setelah terjadinya perceraian yang mana faktor nafkah ataupun ekonomi biasanya dijadikan alasan untuk bercerai, serta tuntutan nafkah menjadi salah satu tuntutan yang diajukan. Namun tidak banyak yang mengetahui pasal adanya aturan

⁸ M. Marhaban, "PA Ponorogo Catat 1.850 Kasus Perceraian Sepanjang 2022," dalam <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/44235>, (diakses pada tanggal 05 Januari 2023).

hukum yang memberikan peluang terhadap penyelesaian gugatan nafkah yang diajukan di dalam ikatan perkawinan. Penyelesaian gugatan nafkah berbeda pada letak pengajuan gugatan nafkah, dimana dalam kasus ini gugatan nafkah diajukan didalam ikatan perkawinan dengan menggunakan bukti-bukti bahwa suami sebenarnya mampu untuk menafkahi namun melalaikan kewajiban menafkahi.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam hal memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dapat kita lihat pada Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah.”⁹

Dalam penjelasan pasal diatas, khususnya tentang huruf (a) dikatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah. Dalam penjelasan tersebut, ada sekitar 22 jenis perkara yang dapat diperiksa di Pengadilan Agama. Yang salah satunya adalah “gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.” Di mana, nafkah istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Yang artinya, jika suami lalai terkait nafkah, maka pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan tersebut.

⁹ Pasal 49 Huruf (a) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Adanya aturan hukum yang memberikan peluang terhadap penyelesaian gugatan nafkah yang diajukan didalam ikatan perkawinan ini memiliki urgensi tujuan hukum. Dimana, sebenarnya ada pasal yang membolehkan istri untuk menuntut nafkah tanpa harus melalui perceraian, namun terdapat juga alternatif lain yang dapat dipilih dalam bentuk gugatan nafkah. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwasannya istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan jika tidak mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat yang belum menggunakan pasal tersebut. Apakah masyarakat belum memahami tujuan dari sebuah hukum itu diciptakan atau bahkan masyarakat belum mengetahui adanya pasal tersebut. Jadi, jika permasalahan yang terjadi disebabkan karena nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh suami, maka gugatan nafkah merupakan pilihan pertama yang dapat dilakukan oleh istri ke pengadilan agama.¹⁰

Berangkat dari tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radburch, seharusnya dalam tujuan hukum haruslah memenuhi ketiga unsur, yaitu kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Agar dapat melihat bahwa adanya konsep gugatan nafkah istri yang dilakukan sebelum perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan ini selaras dengan tujuan hukum yang dimaksud atau bahkan tidak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pembahasan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep gugatan nafkah yang dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan dapat selaras dengan unsur

¹⁰ Yogi Prasetyo, "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan," *Jurnal* (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023) 29-43

keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selanjutnya akan dirumuskan dalam sebuah karya tulis, yakni skripsi yang berjudul **“Gugatan Nafkah Istri Di Luar Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Tujuan Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengajuan gugatan nafkah istri di luar sengketa perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan perspektif tujuan hukum?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengkaji dan menganalisa mengenai mekanisme pengajuan gugatan nafkah istri, syarat-syarat yang wajib dipenuhi, serta prosedur pengajuan gugatan nafkah istri ke pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga sebagai tambahan wawasan khususnya dalam bidang hukum islam terkait gugatan nafkah istri diluar sengketa perceraian, serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para istri yang tidak memperoleh nafkah yang layak dari suami, untuk tidak takut mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan meskipun dalam status

suami istri yang sah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisi tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti yang bisa menjadi acuan dalam menyelesaikan penelitian, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Indriana Ertanti dan Imam Makhali, yang berjudul “Gugatan Nafkah Istri Tanpa Cerai Perspektif Hukum Positif” pada tahun 2019. Dalam jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat pokok permasalahan yang dirumuskan dalam dua sub masalah yaitu: pertama, bagaimana fungsi dan peran suami istri dalam menjalankan hidup berumah tangga. Kedua, bagaimana prosedur pendaftaran gugatan nafkah ke pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif hukum, dengan pendekatan kasus. Menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik suami maupun istri masing-masing memiliki fungsi dan peran dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, seperti yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang berarti suami berkewajiban memberikan nafkah untuk istri yang memiliki peran yaitu untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Gugatan nafkah diajukan dengan gugatan yang memuat fakta dan alasan istri menggugat, dengan menyertakan surat nikah sebagai bukti serta bukti-bukti terkait penghasilan suami.¹¹ Perbedaannya terletak pada pembahasannya, peneliti membahas tentang mekanisme pengajuan gugatan nafkah istri ke pengadilan

¹¹ Indriana Ertanti, Imam Makhali, “Gugatan Nafkah Istri Tanpa Cerai Perspektif Hukum Positif,” *Diversi Jurnal Hukum*. (Juni. 2019), 28.

sedangkan penelitian ini membahas tentang fungsi dan peran suami istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Afrilia, yang berjudul “Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” pada tahun 2019.¹² Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum Islam dan bagaimana gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Studi Pustaka. Adapun sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, bahwa dalam hukum Islam nafkah sangatlah wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istri dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233. Begitu wajibnya nafkah tersebut sehingga apabila dilalaikan maka akan berdosa besar dan seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, bahkan seorang istri boleh memenjarakan dan menggugat cerai suami yang melalaikan kewajibannya tersebut. Kedua, Dalam hukum positif pun telah di atur tentang kewajiban memberi nafkah kepada istri yaitu dalam Pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Jika suami melalaikan kewajiban tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hukum positif, melalaikan kewajiban memberi nafkah termasuk kedalam bentuk perbuatan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sehingga suami yang menelantarkan anggota keluarganya terutama istri dan anak maka akan mendapat hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai

¹² Afrilia, “Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” *Skripsi Fakultas Syariah IAIN Curup* (2019).

dengan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang diangkat, peneliti membahas tentang mekanisme pengajuan gugatan nafkah istri ke pengadilan sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan hukum positif dan hukum islam tentang gugatan nafkah istri.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Chaerani dan Agus Saron, yang berjudul “Peninjauan Kembali Bagi Istri Yang Mengajukan Gugatan Nafkah Terhadap Suami Yang Melalaikan Kewajiban Rumah Tangga” pada tahun 2022.¹³ Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang suami yang meninggalkan rumah tangganya dan bagaimana hak istri setelah menggugat suami karena melalaikan kewajibannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Studi Pustaka, dengan menggunakan metode yuridis normatif dimana suatu permasalahan dipelajari melalui Undang-Undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya guna menunjang kehidupan rumah tangganya seperti menafkahi tempat tinggal dan makanan yang baik bagi anggota keluarganya serta memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Tentu saja kadar kebaikan setiap keluarga berbeda-beda. Hukum juga menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut tidak harus mewah, tetapi cukup untuk menunjang keluarga mereka. Jika suami sebagai kepala rumah tangga tidak menafkahi tunjangan atau melantarkan keluarganya, istri dapat mengajukan tuntutan nafkah terhadapnya suami tanpa mengajukan cerai kepada suaminya. Klaim hidup ini adalah ditujukan kepada Pengadilan Agama dan

¹³ Sabrina Chaerani, Agus Saron. “Peninjauan Kembali Bagi Istri Yang Mengajukan Gugatan Nafkah Terhadap Suami Yang Melalaikan Kewajiban Rumah Tangga” *Artikel Sinta 3*. (Desember 2022). 1-3.

Pengadilan Negeri tempat suami dan istri hidup. Namun jika setelah mengajukan klaim pemeliharaan tetap tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi kedua belah pihak, istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, apabila mediasi pun telah dilakukan antara kedua pihak untuk menyelesaikan hal tersebut masalah pernikahan. Selain gugatan cerai, istri juga dapat mengajukan beberapa tuntutan yang masih menjadi haknya sebagai mantan istri, yaitu tuntutan tunjangan, tunjangan mut'ah, tunjangan terutang, hak asuh anak, dan tunjangan anak. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang diangkat, peneliti membahas tentang mekanisme pengajuan gugatan nafkah istri ke pengadilan sedangkan penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum tentang suami yang meninggalkan rumah tangganya dan hak istri setelah menggugat suami karena melalaikan kewajibannya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh M. Khusnul Khuluq, yang berjudul “Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian” pada tahun 2020.¹⁴ Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui kewenangan pengadilan tentang gugatan nafkah istri dan juga syarat formil dan meteril gugatan nafkah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian Studi Pustaka, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, kewenangan Pengadilan Agama terdapat pada Pasal 49 Huruf (a) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

¹⁴ M. Khusnul Khuluq, “Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian,” *Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh PTA Jambi* (Desember, 2020), 10-11.

beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah". Dalam penjelasan pasal tersebut, khususnya tentang huruf (a) dikatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain: Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri,". Dalam penjelasan tersebut, ada sekitar 22 jenis perkara yang dapat diperiksa di Pengadilan Agama. Yang salah satunya adalah "gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri." Di mana, nafkah istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Yang artinya, jika suami lalai terkait nafkah, maka pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan tersebut. *Kedua*, di dalam Undang-Undang tidak ditetapkan secara tegas syarat-syarat formil surat gugatan. Namun, pada perkembangannya, ada semacam konsensus tentang syarat-syarat formil tersebut. Beberapa hal yang telah disepakati sebagai syarat formil di antaranya adalah diajukan kepada Ketua Pengadilan, diberi tanggal dan ditandatangani Penggugat atau kuasanya, memuat identitas para pihak, memuat posita dan petitum. Dengan melihat beberapa ketentuan itu, syarat formil surat gugatan nafkah sama halnya dengan gugatan perdata pada umumnya. Yang artinya, syarat-syarat formil gugatan nafkah tidak berbeda dengan gugatan perdata lainnya. Adapun syarat materil adalah keterkaitan petitum dengan posita. Di dalam posita harus disebutkan secara kronologis tentang pernikahan tersebut. Termasuk di mana mereka membina rumah tangga setelah menikah. Baru kemudian disebutkan bahwa kemudian, suami tidak memberi nafkah sejak kapan, hingga gugatan tersebut diajukan. Kemudian, di dalam petitum pertama memohon kepada majelis

hakim agar mengabulkan gugatan penggugat dan diikuti dengan petitum kedua berupa detail gugatan nafkahnya. Dari sejak kapan hingga bulan apa. Termasuk besaran nafkah yang dituntut per bulannya. Dan diikuti dengan jumlah nilai keseluruhan yang digugat. Kemudian, petitum ketiga tentang biaya perkara. Memohon kepada majelis hakim agar membebankan biaya perkara menurut hukum. Baru kemudian petitum subsidair. Yang berbunyi “jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.” Bisa juga disisipkan dalam petitum kedua agar menyatakan suami lalai dalam memberi nafkah. Baru kemudian disusul dengan petitum ketiga tentang perincian nilai gugatan. Baru petitum keempat tentang biaya perkara. Artinya, dengan terbuktinya fakta bahwa suami lalai, majelis hakim mempunyai dasar yang lebih kuat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah. Dengan demikian, ada kesesuaian antara posita yang berupa uraian kronologis itu, dengan bunyi tuntutan yaitu tentang nafkah. Dengan adanya kesesuaian itu, maka surat gugatan telah memenuhi syarat materil. Perbedaannya terletak pada pembahasan yang diangkat, peneliti membahas tentang mekanisme pengajuan gugatan nafkah istri ke pengadilan agama sedangkan penelitian ini membahas tentang kewenangan pengadilan tentang gugatan nafkah istri dan juga syarat formil dan meteril gugatan nafkah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Boris Tompubolon, yang berjudul “Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Pidana Tentang Gugatan Nafkah Istri” pada tahun 2017.¹⁵ Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui langkah hukum yang dapat diambil istri ketika suami tidak memberikan nafkah dengan layak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research)

¹⁵ Boris Tompubolon, “Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Pidana Tentang Gugatan Nafkah Istri” *Artikel Konsultan Hukum* (Januari, 2017), 3.

dengan menggunakan metode kualitatif, yang mengambil lokasi di Surabaya, sedangkan respondennya adalah sepasang suami istri. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan observasi wawancara dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ada dua hal yang bisa dilakukan, Pertama, secara perdata yaitu istri dapat mengajukan gugatan nafkah terhadap suami. Perlu dipahami, gugatan nafkah ini tidak ada perjanjian dengan gugatan cerai. Dengan kata lain, gugatan nafkah bisa diserahkan istri kepada suami tanpa harus bercerai/mengajukan gugatan cerai. Kedua, secara pidana yaitu istri dapat melaporkan suami ke polisi karena telah melakukan penelantaran terhadap keluarga. Tindakan suami yang tidak menafkahi istri dan anak-anaknya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Karena ini merupakan perbuatan pidana maka istri bisa melaporkan suami ke polisi. Yang dimaksud dengan penelantaran dalam lingkup rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku padanya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” (Pasal 9 UU PKDRT). Pasal 49 Undang-Undang PKDRT mengatakan setiap orang yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Begitu juga dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bisa digunakan untuk menjerat suami. Namun, lebih baik jika permasalahan seperti ini

diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu dan penyelesaian yang baik untuk kebaikan juga. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library research).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan), yaitu proses kegiatan menelaah dan membaca bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, mempelajari dan menilai prosedur dan hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan hasil survei tentang masalah yang terkait dengan topik permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.¹⁷ Dalam hal ini, pendekatan tersebut ditujukan untuk menelaah tentang bagaimana konsep gugatan nafkah itu diatur dalam Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar terdapat batasan yang jelas antara konsep nafkah yang dimaksud oleh seorang suami dengan konsep nafkah yang dimaksud oleh seorang istri.

¹⁶ Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan (Jenis, Metode, Dan Prosedur)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 205.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24.

2. Data Dan Sumber Data

a. Data

Pada penelitian ini, data penelitian berupa naskah-naskah, buku-buku, atau majalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan tentang aturan yang menunjukkan adanya upaya hukum yang dapat dilakukan istri ketika suami tidak memberikan nafkah materi terhadap istri dalam Peraturan Perundang-Undangan.

b. Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁸

1) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: Universitas Indonesia Publishing, 2020). 52.

- Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti misalnya, jurnal penelitian. Jurnal penelitian adalah hasil penelitian yang telah dipublikasikan dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya guna untuk referensi. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal, ataupun karya ilmiah lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun jurnal atau karya ilmiah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- “Gugatan Nafkah Istri Tanpa Cerai Perspektif Hukum Positif”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Indriana Ertanti, Imam Makhali.
- “Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 oleh Afrilia.
- “Peninjauan Kembali Bagi Istri Yang Mengajukan Gugatan Nafkah Terhadap Suami Yang Melalaikan Kewajiban Rumah Tangga”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 oleh Sabrina Chaerani dan Agus Saron.
- “Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh M. Khusnul Khuluq.
- “Tinjauan Hukum Perdata dan Hukum Pidana Tentang Gugatan Nafkah Istri”, penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Boris Tompubolon.

c) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya buku. Buku adalah sumber pustaka ilmiah yang dipublikasikan untuk pegangan dalam mempelajari ilmu. Adapun buku yang menjadi pegangan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- Pengantar Penelitian Hukum karya Soerjono Soekanto, yang peneliti dapatkan melalui online pada tanggal 25 Januari 2024.
- Merajut Keluarga Sakinah Terjemah Kitab Uqud Al-Lujjain karya Muhammad Turmudzi, Khoirul Anwar el Rosyadi, M. Wildan Jauhary, M. Alawy Ibnu Mas'ud, . yang peneliti dapatkan melalui online pada tanggal 17 Desember 2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dapat dikatakan valid apabila data yang diperoleh dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Untuk mendapatkan data tersebut, maka harus menggunakan teknik atau metode yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentatif, yakni pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dan menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Peneliti menelusuri naskah dan literatur yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan yang diteliti yakni gugatan nafkah. Kemudian peneliti mengelompokkan data-data yang sudah diperoleh untuk selanjutnya dianalisa guna memperoleh kesimpulan hukum yang diinginkan.

4. Teknik Analisa Data

Analisis Data adalah suatu proses bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, kategori, dan suatu urutan dasar penelitian untuk menganalisis data secara keseluruhan baik data

berupa gambar maupun teks.¹⁹ Setelah data yang diperlukan peneliti terkumpul, peneliti melakukan analisis data. Sehingga hasil olahan data bisa mempunyai makna menjawab rumusan masalah peneliti, kemudian peneliti menarik hasil jawaban dari olahan data menjadi kesimpulan yang bermakna. Adapun teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Teknik Analisis Isi (*content analysis*)

Teknik analisis isi (*content analysis*) adalah teknik analisis isi deskriptif. Teknik analisis isi deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Desain analisis isi tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau menguji hubungan di antara variabel. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggunakan aspek-aspek karakteristik dari suatu pesan.²⁰ Analisis isi dibagi menjadi dua pendekatan yaitu analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*) dan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Dalam perspektif metodologi kuantitatif, analisis isi merupakan salah satu pengukuran variabel, sedangkan dalam metodologi kualitatif, analisis isi berdekatan dengan metode analisis data dan metode tafsir baik dalam buku ataupun film.²¹

Dalam analisis isi sumber datanya meliputi buku, majalah, Koran, film, dan lain sebagainya. Analisis isi sangat berguna dalam menambah pengetahuan dan memperoleh informasi yang berguna. Yang dilakukan

¹⁹ Syntax Literate and Jurnal Ilmiah Indonesia, “Mengembangkan Kepribadian Peserta Didik”, Menurut Ishartiwi (2009, p. 1).

²⁰ Fajriah Munirah, “Analisis Isi Deskriptif Rubrik “Xp Re Si” Harian Kaltim Post Periode Maret-April 2013”, *EJournal Ilmu Komunikasi*, 3.1 (2015), 186–97.

²¹ Jumal Ahmad, “Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)”, *ResearchGate*, June, (2018), 20.

peneliti untuk menganalisis data adalah menganalisis makna yang terkandung dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data dengan merangkum data hasil penelitian.

b. Tahapan Analisis Isi (*content analysis*)

Proses penelitian *content analysis* dengan pendekatan kualitatif memiliki beberapa tahap, yaitu: Pertama, tahap deskripsi atau orientasi yang dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Kedua, tahap reduksi, pada tahap ini peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Data yang perlu disortir adalah data yang bersifat menarik, penting, berguna, dan baru. Tahap ketiga adalah tahap seleksi, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci.²² Pada tahap ketiga setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru.

Sesuai penjelasan diatas, tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- 1) Peneliti membaca dan memahami konsep gugatan, kemudian peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat dan dibaca.
- 2) Peneliti mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada

²² Henri, "Penelitian Metode Analisis Isi", *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952 (2018), 47–51.

tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu, yaitu konsep gugatan nafkah.

- 3) Peneliti menganalisis data dan informasi yang diperoleh, kemudian peneliti menyusun tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian *library research* pengecekan keabsahan data juga penting karena data yang diperoleh selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.²³ Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Adapun beberapa teknik pengecekan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Ketekunan dan konsistensi peneliti, yaitu peneliti berusaha mencari dan menemukan unsur dalam situasi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat dijadikan data yang asli dan pasti.
- b. *Triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut.²⁴

²³ Uhar Suharsaputro, *Metode Penelitian: Kuantitati, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 218-219.

²⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai adanya aturan hukum yang memberikan peluang terhadap penyelesaian gugatan nafkah yang diajukan didalam ikatan perkawinan, maka dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi Bab menjadi 4 (empat) dan masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab semua menjadi satu rangkaian pembahasan yang sistematis yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang di dalamnya berisi tentang garis besar dalam penelitian dan terdapat latar belakang masalah yang menjelaskan mengapa penelitian ini dilakukan. Bab ini berisi pendahuluan yang menggambarkan secara umum tentang penelitian ini, isinya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Teori Pembentukan Hukum dan Teori Tujuan Hukum, yang di dalamnya berisi tentang kajian peneliti mengenai teori yang akan disusun menyesuaikan pokok permasalahan penelitian dan juga substansi ataupun isi dari objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, peneliti memaparkan teori mengenai pembentukan hukum dan tujuan hukum dari suatu aturan hukum yang dibuat.

Bab III Gugatan Nafkah Istri Di Luar Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan, yang di dalamnya berisi tentang data hasil penelitian mengenai mekanisme pengajuan gugatan nafkah istri di luar sengketa perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam bab ini juga akan

dijelaskan bagaimana syarat diperbolehkannya menggugat dan syarat pengajuan gugatan nafkah.

Bab IV Analisis Gugatan Nafkah Istri Di Luar Sengketa Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Tinjau Dari Teori Tujuan Hukum, yang di dalamnya berisi tentang analisis tujuan hukum mengenai gugatan nafkah istri di luar sengketa perceraian dalam Peraturan Perundang-Undangan perspektif tujuan hukum.

Bab V Penutup, yang di dalamnya berisi tentang inti dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil ringkasan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan suatu pesan yang disampaikan peneliti guna kebaikan dalam penelitian ini. Dengan adanya bab ini, pembaca akan mendapatkan kemudahan dalam memahami esensi dari penelitian tersebut, karena segala sesuatu yang telah diselidiki dan ditemukan akan diuraikan dengan jelas dan sistematis. Selain itu, pada bab ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam memahami hasil pembahasan secara keseluruhan, tetapi juga membantu pembaca untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan.

BAB II

TEORI PEMBENTUKAN HUKUM DAN TEORI TUJUAN HUKUM

A. Teori Pembentukan Hukum

1. Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Peraturan Perundang-Undangan merupakan hasil karya atau produk hukum dari Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Moh. Mahfud MD membedakan secara tajam karakter produk hukum antara produk hukum yang responsive/populistik dengan produk hukum konserfatif/ortodoks/elitis, bahwa¹:

"Produk hukum responsive/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat.

Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau konserfatif, indicator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum.

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2001), 25.

Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Arinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat.² Sedangkan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat positivis-instrumentalis. Artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.

Jika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang betul-betul bersifat teknis. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konserfatif/ elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting

² Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung : Armico, 1987), 13.

secara cukup rinci sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks biasanya cenderung memuat materi singkat dan pokok-pokoknya saja untuk kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya".

Menurut Bagir Manan, suatu Peraturan Perundang-Undangan yang baik setidaknya didasari pada 3 (tiga) hal³, yakni:

- a. Dasar Yuridis (*juridische gelding*), yakni pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-Undangan. Setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, Peraturan Perundang-Undangan itu batal demi hukum (*von rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya, undang-undang dalam arti formal (*wet in formelezin*) dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang tidak merupakan produk bersama antara Presiden dan DPR adalah batal demi hukum. Begitu pula Keputusan Menteri, Peraturan Dasar dan sebagainya harus pula menunjukkan kewenangan pembuatnya. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis Peraturan Perundang-Undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar

³ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992), 13-18.

1945 atau undang-undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentuk undang-undang hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden, maka Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, Peraturan Perundang-Undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan DPRD maka batal demi hukum.⁴ Dalam undang-undang tentang pengundangan (pengumuman) bahwa setiap undang-undang harus diundangkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya cara untuk mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan, maka undang-undang tersebut belum mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

- b. Dasar Sosiologis (sociologische gelding), yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, peraturan perundang-undangannya) harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau

⁴ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), 33-34.

tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan lain sebagainya.

- c. Dasar Filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai citra hukum (*rechtsidee*) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semuanya ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁵ Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau Peraturan Perundang-Undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam satu rangkuman baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-Undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

⁵ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta : Ind-Hill Co, 1989), 30.

2. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang Dasar meliputi:

- a. Hak asasi manusia,
- b. Hak dan kewajiban warga negara,
- c. Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara,
- d. Wilayah negara dan pembagian daerah,
- e. Kewarganegaraan dan kependudukan,
- f. Keuangan negara.

Materi yang diatur oleh Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar, dan berisi ketentuan yang diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.⁶ Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sama dengan materi muatan Undang-Undang. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan sebagaimana mestinya adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan.

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah. Sesuai dengan kedudukan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam

⁶ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 73-74.

menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribusi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Desa/ yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta pejabaran lebih lanjut. Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

3. Peranan Peraturan Perundang-Undangan

Secara garis besar, di dunia ini terdapat dua sistem hukum yaitu sistem hukum kontinental dan sistem hukum anglo sakson⁷, Sistem hukum kontinental mengutamakan hukum tertulis sebagai sendi utamanya, sedangkan pada sistem hukum anglo sakson yang diutamakan adalah yurisprudensi. Namun pada perkembangan selanjutnya, antara hukum tertulis dan yurisprudensi menduduki peranan penting di kedua sistem hukum tersebut. Hukum tertulis diwujudkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan berupa aturan-aturan yang dibuat oleh yang berkuasa sedangkan yurisprudensi diwujudkan di dalam keputusan hakim.

⁷ Rene David (et. All), *Major Legal System In The World To Day* (London: Steven & Son, 1985), 26.

Peranan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dari hari ke hari semakin besar. Sebab-sebab peranan Peraturan Perundang-Undangan makin besar, menurut Bagir Manan⁸ dikarenakan:

- a. Peraturan Perundang-Undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas. Begitu pula pembuatnya.
- b. Peraturan Perundang-Undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
- c. Struktur dan sistematika Peraturan Perundang-Undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya.
- d. Pembentukan dan pengembanan Peraturan Perundang-Undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Jumlah Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang semakin bertambah menunjukkan semakin besar peranan peraturan perundang-undangan. Hal ini di buktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-Undangan yang tidak sedikit setiap tahun apalagi jika dihitung sejak tahun 1945. Pada tahun 1945 hanya satu Undang-Undang yang dikeluarkan yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 23

⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Op. Cit., 8.

Nopember 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Kemudian pada tahun 1946 dikeluarkan Undang-Undang sebanyak 24, pada tahun 1947 dikeluarkan Undang-Undang sebanyak 41 dan untuk tahun-tahun berikutnya hingga sekarang secara fluktuatif terus diproduksi berbagai Undang-Undang. Untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang baru dikeluarkan pada tahun 1946, dan saat itu dikeluarkan sebanyak 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, antara lain Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1946 yang ditetapkan pada tanggal 7 Juni 1946 tentang Susunan Dewan Pertahanan Daerah dalam Daerah Istimewa. Untuk Undang-Undang Darurat, dikeluarkan sejak tahun 1959 sampai dengan tahun 1950 yakni dalam masa KRIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Darurat untuk pertama kali dikeluarkan pada tahun 1949 adalah Nomor 1/Drt/1949 tentang Penerbitan Lembaran Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1949.

4. Asas Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan pada dasarnya dapat di kelompokkan ke dalam dua bagian yakni:

- a. Dasar-dasar pembentukan peraturan hukum, dan
- b. Asas-asas dalam materi muatan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:⁹

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kegunaan dan produktivitas; kejelasan formulasi, dan
- f. Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang dimaksud dengan asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.¹⁰

Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan keberhasilan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan dibuat

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988), 153.

karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, sistematika dan pilihan kata atau termonologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan mengandung asas sebagai berikut:¹¹

- a. Pengyoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Keluarga;
- e. Kenusantaraan;
- f. Keberagaman lajang ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;

¹¹ Pasal 6 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Yang dimaksud dengan asas pengayoman adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-Undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.¹² Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia seerta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Yang dimaksud dengan asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang dimaksud dengan asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan

¹² Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung : Alumni, 1987), 2-3.

golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah materi muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan adalah bahwa materi muatan setiap Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan dan negara.

Yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

- a. Dalam hukum pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukum tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. Dalam hukum perdata misalnya dalam hukum kontrak antara lain dasar perjanjian, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.¹³

B. Teori Tujuan Hukum

Hukum memainkan peranan penting dalam masyarakat sebagai basis sosial, ia harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dalam tiap anggota

¹³ Maria Farida Indrati Soeprpto, *Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta : Kanisius, 1998), 11.

masyarakat dan memberikan pelayanan terhadap mereka.¹⁴ Dalam proses untuk melayani masyarakat serta langkah menuju sebuah keadilan yang dapat menampung kepentingan dan kebutuhan masyarakat, hukum tidak selalu memberikan kepuasan dalam waktu singkat. Hukum membutuhkan waktu untukimbang kembali demi mencapai tujuan tersebut yang memerlukan waktu lama.

Sebagaimana idealnya hukum yang telah disebutkan di atas yaitu untuk memenuhi nilai keadilan dan pelayanan kepentingan masyarakat, terdapat juga keinginan untuk menciptakan peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hubungan mereka satu sama lain. Menurut Gustav Radbruch, tiga hal tersebut merupakan nilai dasar hukum. Ketiganya memiliki karakteristik sendiri yang memiliki potensi untuk saling bertentangan, misalnya saja apabila sebuah hukum mengutamakan kepastian hukum, maka secara nilai dia mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan. Ketiganya merupakan nilai yang memiliki potensi bertentangan, kendatipun demikian ketiganya menurut Radbruch terdapat suatu ketegangan yang saling berhubungan satu sama lain.

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum yang lahir di Kota Luebeck, Jerman pada tahun 1878. Beliau adalah seorang professor hukum pidana dan professor filsafat hukum di Universitas Konigsberg, Kiel dan Heidelberg.¹⁵ Teori yang dikemukakan oleh Radbruch di atas mengenai tiga nilai hukum disebut dengan teori tujuan hukum yang secara sederhana menjelaskan bahwa hukum dan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, VII (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 18.

¹⁵ Anton-Hermann Chroust, "The Philosophy of Law of Gustav Radbruch" *The Philosophical Review* 53, no. 1, Januari 1944, <https://doi.org/10.2307/2181218>. 23.

tujuannya perlu berorientasi dalam tiga hal yakni kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.¹⁶

Kemanfaatan menurut Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum bahwa masyarakat harus bisa dilayani dan mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah hukum. Pada dasarnya, doktrin utilitarianisme menekankan bahwa tujuan dari hukum dan tindakan moral adalah untuk meningkatkan kebahagiaan atau kemanfaatan sebanyak mungkin bagi individu-individu dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks kebijakan publik, kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebahagiaan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya adalah keadilan, Keadilan seperti yang digambarkan oleh Gustav Radbruch, menekankan pada konsep bahwa suatu keputusan atau tindakan haruslah adil untuk semua individu, tanpa memihak kepada kelompok atau individu tertentu. Konsep ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Konsep keadilan Radbruch menyoroti pentingnya prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan tertentu, baik itu kelompok mayoritas maupun minoritas. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, pendekatan keadilan ini sering kali menekankan perlunya perlakuan yang setara di hadapan hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia,

¹⁶ “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia” *Advokat Konstitusi (Blog)* 12 Maret 2021, <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-masalah-positivisme-di-indonesia/>.

dan keadilan distributif yang memperhatikan kebutuhan dan hak setiap individu dalam masyarakat.

Komponen yang terakhir adalah kepastian hukum, tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban.¹⁷ Berdasarkan ketiga tujuan hukum Radbruch tersebut yakni kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, kerap kali diabaikan bahwa diantara ketiganya menciptakan sebuah antinomi. Ketiganya saling membutuhkan namun disaat yang sama saling menolak, misalnya saja nilai kemanfaatan dengan nilai keadilan, atau keadilan dengan kepastian hukum.¹⁸

Nilai kemanfaatan bisa mencapai misinya karena dialah yang paling subjektif diantara semuanya, nilai kemanfaatan dapat ditemukan dari berbagai sisi sehingga sifatnya relatif. Di lain sisi, dia sendiri bertentangan dengan keadilan, oleh karena itu Radbruch melengkapi unsur yang ketiga dengan kepastian hukum. Menurutnya dari ketiganya dibutuhkan adanya urutan untuk menentukan nilai mana yang akan menjadi prioritas dari tujuan hukum tersebut.¹⁹

Terdapat dua versi dari urutannya yang dipengaruhi oleh kondisi pra perang dunia dua dan setelahnya dari Radbruch. Pada masa pra perang dia berpendapat keadilan dan kepastian hukum berada diatas nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum lebih penting dari sekedar memperselisihkan antara keadilan dan kemanfaatan yang saling tolak menolak. Ia mengakui bahwa dari ketiga unsur tujuan hukum tersebut berpotensi mengalami bentrok satu sama lain dan

¹⁷ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher" *Washington University Journal of Law & Policy* 2, no. 1. 1 Januari 2000, 493.

¹⁸ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 460, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453>.

¹⁹ Torben Spaak, "Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3. 2009. 268.

berpendapat jika benturan terjadi antara keadilan dan kepastian hukum maka kepastian yang lebih diutamakan. Berbeda lagi pendapat Radbruch pada masa setelah perang, dia melakukan modifikasi terhadap analisisnya terhadap hukum dan menempatkan keadilan pada prioritas utama diikuti kepastian hukum dan kemanfaatan.

Kendatipun demikian, tujuan hukum Radbruch dianggap saling menopang satu sama lain dan merupakan kesatuan.²⁰ Menurut Rahardjo, dengan adanya tiga unsur dengan nilai berbeda tersebut menyebabkan penilaian manusia terhadap keabsahan sebuah hukum menjadi berbeda satu sama lain, untuk menghadapi masalah tersebut, haruslah beralih kepada bagaimana berlakunya sebuah hukum. Sebuah ketertiban masyarakat tidak tercipta hanya oleh keberlakuan hukum yang berasal dari tatanan hukum saja, namun masyarakat kita adalah sebuah kumpulan yang terdiri dari berbagai macam tatanan. Tatanan sosial juga turut menyumbang berupa “kekuatan sosial” untuk mempengaruhi rakyat sebagai sasaran hukum bahkan lembaga hukum itu sendiri.

²⁰ Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St,’” *Jurnal Yudisial* 7, no. 3, 24 November 2014, <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>. 217.

BAB III
GUGATAN NAFKAH ISTRI DI LUAR SENGKETA PERCERAIAN
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Konsep Gugatan Nafkah Istri Di Luar Sengketa Perceraian

Gugatan adalah suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang pengadilan, maka di situ selalu ada pihak penggugat, tergugat dan perkara yang disengketakan. Dalam hal ini, seorang hakim dapat memutuskan perkara gugatan nafkah dengan ketentuan bahwa seorang suami yang melalaikan kewajiban nafkah tersebut bisa dijadikan sebagai hutang suami terhadap istri dan anaknya, jika memang istri dan anak tersebut belum mampu untuk membiayai kehidupan sendiri. Menurut Satria Effendi yang mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, dimana seorang hakim dapat menetapkan bahwa suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah istri dan anaknya sebagai bagian dari hutang yang harus ditunaikan dan dalam hal ini hakim dapat mengizinkan jika terdapat permohonan bagi istri tentang adanya hutang suami terhadap nafkah istri dan anaknya, yang belum dibayar oleh suami atau ayah si anak.¹

Bagi suami sebenarnya masih untung bila istrinya hanya mengajukan gugatan nafkah. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang PKDRT), sejatinya suami yang menelantarkan istri dan anaknya dapat dikenai sanksi hukum. Ini merupakan delik aduan. Yang dimaksud penelantaran dalam

¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 162-163.

lingkup rumah tangga, sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang PKDRT adalah "melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut". Pasal 49 Undang-Undang PKDRT menyatakan, suami yang bertindak demikian dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta. Hanya saja, berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia Keadilan (APIK), sejauh ini belum ada suami yang diseret ke hotel prodeo (rutan) gara-gara menelentarkan istri dan anaknya.

Sebelum pengajuan gugatan nafkah ke Pengadilan, sekiranya istri lebih baik mengupayakan musyawarah dengan pihak keluarga dan lebih dahulu sebagai mediator, serta meminta bantuan kepada instansi atau kantor tempat suami bekerja sebagai pihak yang memberikan gaji kepada suami. Namun apabila jalan musyawarah tidak berhasil, dan mengingat bahwa perkawinan dilakukan dengan sah dan melalui pencatatan sipil sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, maka istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-Islam. Tempat domisili suami selaku tergugat seperti yang termuat dalam Pasal 118 ayat (1) H.I.R. (*Het Herzine Indonesisch Reglement*) yang menyatakan:

*"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau wakilnya menurut Pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, maka ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*²

² Pasal 118 ayat (1) H.I.R.

Pengadilan merupakan lembaga hukum (tempat seseorang mengajukan permohonan keadilan).³ Tujuan dari lembaga tersebut secara umum adalah mengadili setiap perkara yang diajukan, karena perkara yang dimaksudkan telah merugikan hak-hak seseorang terhadap orang lain, khususnya mengenai hak-hak keperdataan. Pada prinsipnya, di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara perdata, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama.⁴

Kewenangan Pengadilan Agama, bisa kita lihat pada Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah.”⁵

Dalam penjelasan pasal tersebut, khususnya tentang huruf (a) dikatakan bahwa, “Yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah.”⁶ Dalam penjelasan tersebut, ada sekitar 22 jenis perkara yang dapat diperiksa di Pengadilan Agama. Yang salah satunya adalah “gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri.” Di mana, nafkah istri

³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hk Islam, Hk Barat, dan Hk Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 2.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 01 Maret 2024 <http://law.ugm.ac.id/?P=1067>.

⁵ Pasal 49 Huruf (a) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁶ Penjelasan Pasal 49 Huruf (a) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

merupakan kewajiban suami terhadap istri. Yang artinya, jika suami lalai terkait nafkah, maka pengadilan agama berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan tersebut.

Apa yang dituntut oleh penggugat disebut gugatan sedangkan apa yang diminta oleh pemohon disebut permohonan, biasa juga disebut surat gugatan dan surat permohonan.⁷ Bila mana cara mengajukan gugatan dan sampai di mana batas-batas tanggung jawab suami dan istri yang dapat dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸

Kasus di Pengadilan Agama Cimahi merupakan salah satu kasus gugatan nafkah yang gugatannya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cimahi yang kemudian setelah adanya putusan yang inkraacht maka perlu adanya eksekusi. Dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dinyatakan bahwa eksekusi merupakan salah satu bentuk sita jaminan atau sita reindicatoir yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, di mana sita eksekusi hanya menyangkut pembayaran sejumlah uang.⁹

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, tepatnya ketentuan mengenai Pelayanan Administrasi Eksekusi, dinyatakan bahwa masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan

⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 224.

⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 188.

⁹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), 117.

permohonan eksekusi atas putusan tersebut. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, pihak Pengadilan kemudian menetapkan biaya Panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, diantaranya yaitu biaya materai penetapan eksekusi, biaya pemberitahuan aanmaning atau teguran tertulis kepada termohon eksekusi, dan biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya pelaksanaan eksekusi atau pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB).¹⁰

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.¹¹

Sudikno menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mengandung kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan terletak pada putusan yang berbunyi " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di samping itu, putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar "Condemnatoir", sedangkan

¹⁰ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005), 313.

putusan pengadilan yang bersifat "Deklaratoir" dan "Constitutif" tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Setelah sebuah perkara diselesaikan melalui peradilan adat dan tercapai kesepakatan atau putusan yang menguntungkan salah satu pihak, pihak yang merasa menang memiliki opsi untuk memohon eksekusi putusan tersebut pada pengadilan formal. Proses ini dikenal sebagai eksekusi paksa atau *execution force*.¹²

Suami yang enggan melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan kewajiban nafkah kepada istri yang telah mengajukan gugatan dan gugatan tersebut telah diputus *inkrach* atau memiliki kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang memutus perkara, maka dapat dilakukan upaya hukum permohonan eksekusi kepada pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak.

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama, secara umum ada lima tahapan yang harus ditempuh. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), 201.

1. Permohonan dari pihak istri (ibu) atau anak.
2. Penaksiran biaya eksekusi.
3. Melaksanakan peringatan (*aan maning*).¹³
4. Mengeluarkan Surat Perintah eksekusi.

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (*aan maning*) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dan tidak mau menghadiri pengadilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan yaitu: Pertama, perintah eksekusi itu berupa penetapan. Kedua, perintah ditujukan kepada Panitera atau Juru Sita. Ketiga, harus menyebut dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi. Keempat, perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang. Kelima, yaitu isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

5. Pelaksanaan eksekusi.

Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Pengadilan Agama, Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada Juru Sita sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg. dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Panitera atau Juru Sita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera dan Juru Sita yang melaksanakan eksekusi.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pelaksanaan eksekusi gugatan nafkah untuk istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami dapat dituntut oleh istri

¹³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), 317.

¹⁴ Abdul Manan, *Opcit*, 313.

sebagai konsekuensi dari hak dan kewajiban yang timbul dari akibat hukum adanya suatu perkawinan. Istri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan apabila suami enggan melaksanakan putusan dengan sukarela dan lalai memenuhi kewajibannya. Eksekusi yang dapat dilakukan adalah terkait dengan gaji atau penghasilan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan hidup ke rumah tangga sesuai yang tercantum pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan Hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Setiap putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak Tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak Penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi. Hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah jika memang kewajiban yang harus dipenuhi tergugat tersebut mempunyai nilai yang cukup banyak.

Dalam prakteknya sebagian besar putusan gugatan nafkah mengenai jumlah nominal nafkah istri sebenarnya tidak cukup untuk mengganti biaya rumah tangga yang telah dilalaikan suami. Hakim cenderung menetapkan besarnya nafkah istri disesuaikan dengan kemampuan suami atau karena suami tidak mampu, ditetapkanlah sesuai dengan asas kewajaran dan kepatutan sebagai upaya melaksanakan Undang-Undang atau berdasarkan hak *officio* Hakim. Pada sisi lain, pengadilan tingkat pertama dalam perkara gugatan Naga tidak menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah istri dan anak. Tetapi ketika perkara tersebut banding dan kasasi, ternyata Hakim banding atau Hakim tingkat kasasi

telah menggunakan hak *officio* dengan menetapkan angka nominal nafkah anak yang harus dibayar suami.

B. Syarat-Syarat Diperbolehkannya Gugatan Nafkah Istri Di Luar Sengketa Perceraian

Ada 2 syarat yang harus dipenuhi apabila menghendaki sahny dari suatu gugatan yang diajukan:

1. Terbuktinya Suami Melalaikan Kewajibannya

Dalam hukum perdata, terutama dalam hal gugatan nafkah antara suami dan istri. Prinsipnya adalah bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sementara istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami (kecuali dalam hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama atau undang-undang yang berlaku). Jika istri taat terhadap perintah suami dan suami melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan sebagai upaya untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun, jika istri melakukan perbuatan nusyuz (tidak taat) terhadap suami seperti tidak memenuhi kewajiban sebagai istri yang taat, maka ini dapat mempengaruhi hak istri untuk mengajukan gugatan nafkah terhadap suami. Dalam beberapa yurisdiksi, jika istri melakukan perbuatan nusyuz (tidak taat terhadap suami) pengadilan dapat menolak gugatan nafkah yang diajukan oleh istri.

Konsep nusyuz memiliki relevansi penting dalam penelitian ini karena menggambarkan situasi dimana istri tidak memenuhi kewajibannya, sehingga menghalangi istri untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak

nafkah. Nusyuz dapat dianggap sebagai tindakan durhaka atau membangkang, yang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat mengakibatkan suami terlepas dari kewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak-anak. Pasal 84 ayat (1), (2), dan (3) KHI menegaskan bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika tidak memenuhi kewajibannya, kecuali dengan alasan yang sah. Selama istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami terhadap istri tersebut dapat terlepas, kecuali untuk kepentingan anak-anak. Namun, kewajiban suami akan berlaku kembali setelah istri tidak lagi dalam keadaan nusyuz.¹⁵

Penentuan adanya nusyuz harus didasarkan pada bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) KHI. Hanya jika terbukti adanya nusyuz, baru berlaku ketentuan bahwa istri tidak berhak atas nafkah.¹⁶ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri, dan ketentuan ini berlaku kecuali jika istri dalam keadaan nusyuz. Namun, jika kewajiban-kewajiban ini tidak dilaksanakan oleh suami atau istri berada dalam nusyuz, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk memperoleh hak-haknya.

2. Terpenuhinya Syarat Formil dan Materil Gugatan Nafkah

Walaupun tidak ada ketentuan yang secara tegas menetapkan syarat-syarat formil untuk surat gugatan, dalam perkembangannya telah terbentuk semacam kesepakatan tentang syarat-syarat formil tersebut. Beberapa hal

¹⁵ Pasal 84 ayat 1-3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Pasal 84 ayat 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

yang umumnya disepakati sebagai syarat formil termasuk pengajuan kepada Ketua Pengadilan, penanggalan, dan tanda tangan oleh Penggugat atau kuasanya, serta mencantumkan identitas para pihak, posita, dan petitum.

Syarat formil untuk gugatan nafkah tidak berbeda jauh dengan gugatan perdata pada umumnya. Di sisi lain, syarat materil berkaitan dengan hubungan antara petitum (permintaan) dengan posita (pemaparan fakta). Dalam posita harus diuraikan secara kronologis pernikahan, termasuk di mana pasangan tersebut menetap setelah menikah. Baru setelah itu dijelaskan bahwa suami telah tidak memberikan nafkah sejak kapan hingga gugatan diajukan. Kemudian dalam petitum permohonan pertamanya adalah agar majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat. Ini diikuti dengan permohonan tentang detail nafkah yang diminta, beserta nilai total yang digugat. Petitum berikutnya berkaitan dengan biaya perkara. Dalam petitum subsidiar, biasanya dimohon agar hakim memutuskan seadil-adilnya jika berbeda pendapat. Dalam kasus gugatan nafkah, petitum juga dapat mencantumkan bahwa suami dianggap lalai dalam memberikan nafkah. Hal ini dapat mendukung permohonan gugatan nafkah. Dengan demikian, ada kesesuaian antara posita yang menjelaskan kronologis pernikahan dengan permohonan nafkah dalam petitum. Dengan terpenuhinya kesesuaian ini, surat gugatan dianggap telah memenuhi syarat materil yang diperlukan.

C. Tata Cara Pengajuan Gugatan Nafkah Istri Di Luar Sengketa Perceraian

Gugatan nafkah diajukan melalui surat gugatan yang secara rinci memaparkan fakta dan alasan yang menjadi dasar istri dalam mengajukan gugatan tersebut. Sebagai bagian dari bukti yang disertakan, istri menyertakan surat nikah

sebagai bukti legalitas perkawinan, yang dapat diminta duplikatnya di Kantor Catatan Sipil jika aslinya berada di tangan suami.¹⁷ Selain surat nikah, bukti-bukti terkait penghasilan suami juga menjadi hal penting dalam pembuktian gugatan nafkah. Ini mencakup jumlah penghasilan suami serta nafkah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak.

Untuk mendukung gugatan ini, istri dapat mengajukan bukti-bukti seperti keterangan dari dua orang saksi, slip gaji suami, dan bukti lain yang relevan untuk menunjukkan bahwa suami memiliki kemampuan finansial untuk memberikan nafkah, serta menentukan besaran nafkah yang diperlukan bagi istri dan anak.¹⁸ Dengan demikian, pembuktian gugatan nafkah melibatkan serangkaian bukti yang komprehensif dan relevan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak terpenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁷ Nayara Advocacy, “Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai”, 20 Desember 2023, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17429/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan>.

¹⁸ Ibid

BAB IV
ANALISIS GUGATAN NAFKAH ISTRI
DI LUAR SENGKETA PERCERAIAN
DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DI TINJAU DARI TEORI TUJUAN HUKUM

Teori tujuan hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum dan tujuannya perlu berorientasi dalam tiga hal yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya memiliki karakteristik sendiri yang memiliki potensi untuk saling bertentangan, misalnya saja apabila sebuah hukum mengutamakan kepastian hukum, maka secara nilai dia mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

A. Analisis Nilai Keadilan

Keadilan seperti yang digambarkan oleh Gustav Radbruch, menekankan pada konsep bahwa suatu keputusan atau tindakan haruslah adil untuk semua individu, tanpa memihak kepada kelompok atau individu tertentu. Konsep ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dan diterapkan secara konsisten kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Konsep keadilan Radbruch menyoroti pentingnya prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan tertentu, baik itu kelompok mayoritas maupun minoritas. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, pendekatan keadilan ini sering kali menekankan perlunya perlakuan yang setara di hadapan hukum, pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan keadilan distributif yang memperhatikan kebutuhan dan hak setiap individu dalam masyarakat.

Berdasarkan pandangan Radbruch mengenai keadilan formal, upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri apabila tidak mendapatkan

nafkah dari suami telah sesuai dengan nilai keadilan tersebut. Upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri apabila tidak mendapatkan nafkah dari suami yaitu dengan mengajukan gugatan nafkah kepada pengadilan. Gugatan nafkah diajukan dengan surat gugatan yang memuat fakta dan alasan istri menggugat, dengan menyertakan surat nikah sebagai bukti serta bukti-bukti penghasilan suami. Terkait pembuktian surat nikah, apabila surat nikah tersebut ada di tangan suami, maka seorang istri dapat meminta duplikat atau salinannya di Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Nilai keadilan bagi anak yang lahir dari sebuah perkawinan tersebut juga terakomodir oleh kebijakan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tentunya kebijakan tersebut dapat merefleksi pembagian kewajiban dan tanggung jawab antara suami atau ayah dan istri atau ibu terhadap anak (apabila dalam perkawinan tersebut terdapat anak).

Hak anak yang terakomodir dalam kebijakan ini meliputi hak untuk berkembang, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang. Hak-hak tersebut dalam kondisi normal tentu saja diberikan oleh orang tuanya, akan tetapi dari banyak kasus yang terjadi tentang penelantaran anak dan istri serta demi penegakan hukum proses pengembalian hak-hak itu harus dilandasi oleh sebuah bukti keperdataan anak.

B. Analisis Nilai Kepastian Hukum

Tujuan hukum yang kedua adalah kepastian hukum atau legal certainty. Kepastian hukum adalah suatu pemikiran tentang bagaimana hukum harus dengan tegas mengatur masyarakat yang dihadapkan pada sebuah norma hukum demi melindungi masyarakat itu sendiri dari kekuasaan publik. Walaupun begitu belakangan ini ia mengalami perubahan makna menjadi lebih fleksibel. Kepastian hukum menjadi lebih lentur dengan mempertimbangkan perubahan dalam masyarakat serta kemajuan teknologi dan peradaban yang begitu cepat berubah. Dengan kata lain, kepastian hukum dapat diperoleh apabila substansi hukum dari suatu peraturan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga pemaknaan dari teks Perundang-Undangan tidak multitafsir.

Dalam konteks upaya seorang istri ketika tidak mendapatkan nafkah dari suami, prosedur serta aturan umumnya telah memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan sandaran. Aturan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Herzein Inlandsch Reglement (HIR), Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah rangkaian kebijakan tersebut hadir, antara suami dan istri memiliki payung hukum yang jelas. Tepatnya pada Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa jika suami maupun istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah seorang istri

tidak lagi takut untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan meskipun dalam status perkawinan.

C. Analisis Nilai Kemanfaatan

Kemanfaatan menurut Radbruch merupakan salah satu tujuan hukum bahwa masyarakat harus bisa dilayani dan mendapatkan keuntungan dari adanya sebuah hukum. Pada dasarnya, doktrin utilitarianisme menekankan bahwa tujuan dari hukum dan tindakan moral adalah untuk meningkatkan kebahagiaan atau kemanfaatan sebanyak mungkin bagi individu-individu dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa dalam mengambil keputusan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks kebijakan publik, kita harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kebahagiaan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

Poin kemanfaatan yang terkandung dalam serangkaian peraturan yang menaungi upaya hukum seorang istri ketika tidak mendapatkan nafkah dari suami terletak pada eksekusi putusan hakim. Poin pertama adalah eksekusi dari putusan tersebut memiliki nilai manfaat sebagai pengganti dari hak-hak istri atau ibu atas kewajiban yang ditinggalkan oleh suami atau ayah. Poin kedua adalah eksekusi dari putusan tersebut memiliki nilai manfaat sebagai pemberian efek jera terhadap suami atau ayah agar tidak melalaikan kewajibannya berupa memberikan nafkah yang layak untuk keberlangsungan hidup berkeluarga.

Kebijakan ini memberikan manfaat pada pasangan suami istri agar utuhnya biduk rumah tangga. Terlepas dari banyaknya persoalan kasus gugatan yang ada, pada dasarnya gugatan nafkah dapat berdiri sendiri dengan tanpa adanya perceraian. Ini memperkuat ide bahwa baik suami maupun istri memiliki

tanggung jawab untuk memberikan nafkah yang cukup, sehingga memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak akan kekurangan kebutuhan finansial. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memperkuat hubungan keluarga tetapi juga melindungi kepentingan anak-anak yang terlibat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelalaian suami dalam memberikan nafkah kepada istri berdampak pada kesulitan istri dalam mengelola kebutuhan rumah tangga, meskipun istri tersebut memiliki penghasilan sendiri. Namun demikian, hal ini tidak menghapuskan kewajiban mutlak seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika suami melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri, istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Gugatan tersebut harus disertai dengan surat gugatan yang memuat fakta dan alasan istri menggugat, serta dilengkapi dengan bukti surat nikah sebagai bukti sah pernikahan dan bukti-bukti terkait penghasilan suami.
2. Tujuan hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum dan tujuannya perlu berorientasi dalam tiga hal yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
 - a. Segi *keadilan*, gugatan nafkah diajukan dengan surat gugatan yang memuat fakta dan alasan istri menggugat, dengan menyertakan surat nikah sebagai bukti serta bukti-bukti penghasilan suami merupakan representasi dari nilai-nilai keadilan. Nilai keadilan juga dapat dirasakan oleh anak yang lahir dari sebuah perkawinan yang sah. Hak

anak yang terakomodir dalam kebijakan ini meliputi hak untuk berkembang, hak untuk mendapat pendidikan, dan hak untuk mendapatkan kasih sayang.

- b. Segi *kepastian hukum*, seluruh prosedur serta aturan umumnya telah memiliki dasar hukum yang dapat dijadikan sandaran. Selanjutnya rangkaian kebijakan tersebut dapat dijadikan suami maupun istri sebagai payung hukum yang jelas. Dampak dari adanya kebijakan tersebut adalah seorang istri tidak lagi takut untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan meskipun dalam status perkawinan.
- c. Segi *kemanfaatan*, nilai kemanfaatan yang dapat dirasakan pihak istri dalam serangkaian peraturan tentang gugatan nafkah terletak pada eksekusi putusan hakim. Poin pertama, sebagai pengganti dari hak-hak istri atau ibu atas kewajiban yang ditinggalkan oleh suami atau ayah. Poin kedua, sebagai pemberian efek jera terhadap suami atau ayah agar tidak melalaikan kewajibannya berupa memberikan nafkah yang layak untuk keberlangsungan hidup berkeluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dikemukakan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan jika peneliti mengemukakan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan pola pikir kedepannya. Maka dari itu, dalam hal ini penulis akan memberikan saran, yaitu:

1. Peraturan hukum yang mengatur perlindungan bagi istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi para istri untuk tidak ragu atau takut untuk mengajukan gugatan nafkah

ke pengadilan, meskipun mereka masih dalam status suami istri yang sah. Dengan memahami bahwa hukum menyediakan perlindungan bagi mereka dalam situasi seperti itu, para istri dapat merasa lebih yakin untuk melangkah dalam mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Ini juga menunjukkan pentingnya penegakan hukum dalam menjaga hak-hak perempuan dalam rumah tangga. Dengan mengetahui bahwa ada lembaga hukum yang siap melindungi mereka, istri yang tidak menerima nafkah dari suami dapat merasa lebih didukung dan tidak terpinggirkan dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang adanya aturan hukum yang memberikan perlindungan bagi istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suami seharusnya memberi dorongan bagi para istri untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan guna memperjuangkan hak-hak mereka tanpa rasa takut atau ragu.

2. Alternatif upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan nafkah di pengadilan. Dalam gugatan tersebut, istri perlu menyertakan bukti-bukti yang mendukung gugatannya, seperti buku nikah sebagai bukti bahwa mereka memiliki ikatan perkawinan, slip gaji suami untuk menunjukkan kemampuan finansialnya, serta perhitungan jumlah nafkah yang diperlukan untuk istri dan anak-anaknya. Setelah gugatan nafkah diputuskan oleh pengadilan dan mendapatkan kekuatan hukum tetap atau "inkracht", seharusnya suami melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Hal ini penting agar kehidupan rumah tangga dapat berlanjut dengan baik. Diharapkan bahwa dengan pelaksanaan putusan ini, istri dan

anak-anaknya bisa mendapatkan perlindungan finansial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika suami enggan melaksanakan putusan pengadilan, istri memiliki hak untuk mengajukan eksekusi putusan kepada pengadilan untuk memaksa suami memenuhi kewajibannya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak istri dan anak-anaknya dihormati dan dilindungi secara hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Juz III*. Beirut Libanon: Daar al-Fikr. 2018.
- Batara Munti, Ratna. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Cahaya Insani. 2008.
- Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam. 1984.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hk Islam, Hk Barat, dan Hk Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum, Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading. 1975.
- Idris Ramulyo, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002.
- Istiadah. *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender. 1999.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*. Jakarta. 1994.
- Mahmud Al-Mashri, Syaikh. *Perkawinan Idaman, Terjemahan*. Jakarta: Qitho Press. 2011.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif : Edit Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2015.
- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2018.
- Mulyadi. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan. 1996.
- Nuruddin dan Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Penada Media. 2004.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publising. 2002.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian kualitatif. Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan. Jenis, Metode, Dan Prosedur*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: Universitas IndonesiaPublishing. 2020.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Suharsaputro, Uhar. *Metode Penelitian: Kuantitati, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung:Rafika Aditama. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana. 2009.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fikih Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Terjemahan*. Jakarta: Amzah. 2010.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Abdul Aziz Muhamad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. “Fiqh munakahat : Khitbah, nikah, dan talak.” Jakarta : Amzah, 2015. 330.

Advocy, Nayara. "Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Bercerai." *Hukum Online*, Juni. 2016. 1-3.

Budi Asih, Parawita. "Hak dan Kewajiban Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Ilmiah*, Universitas Mataram. 2013.

Heri. "Kejarlah Nafkah Sampai Ke Pengadilan." *Hukum Online*, Agustus. 2007. 1-4.

Indriana Ertanti, Imam Makhali. Gugatan Nafkah Tanpa Cerai "Diversi *Jurnal Hukum*." Juni. 2019. 1-28.

Khuluq, M. Khusnul. "Gugatan Nafkah Sebagai Alternatif Solusi Selain Perceraian." *Jurnal Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh PTA Jambi*, Desember. 2020. 10-11.

Munirah, Fajriah. "Analisis Isi Deskriptif Rubrik Xp Re Si Harian Kaltim Post Periode Maret-April 2013." *EJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3. No. 1. 2015. 186-97.

Prasetyo, Yogi. "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkeadilan." *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2023. 29-43.

Prihatinah, Tri Lisiani. "Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." 169.

Tompubolon, Boris. "Langkah Hukum Jika Suami Tidak Menafkahi Istri." *Artikel Konsultan Hukum*, Januari: 2017. 1-3.

Referensi Skripsi, Tesis, Desertasi:

Ahmad, Jumal. "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis), *Research Gate*, June" *Sekolah Pascasarjana*, UIN Syarif Hidayatullah. 2018.

Henri. "Penelitian Metode Analisis Isi, *Angewandte Chemie International Editio*" *Skripsi*, UM Jember. 2019.

Sardjono, H. R. "Berbagai-bagai Masalah Hukum Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974." *Naskah yang tidak pernah dipublikasikan, tetapi menjadi naskah wajib pada Fakultas Hukum*, Universitas Trisakti. 1975-1999.

Zuhriah, Erfaniah. "Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita"
UIN Malang. 2009.

Referensi Peraturan:

Herzein Inlandsch Reglement (HIR)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/ SK/II/2012 Tentang
Standar Pelayanan Peradilan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 09 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Permintaan
Bantuan Eksekusi.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.

Referensi Internet:

Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Perceraian di Indonesia Tahun 2023
Berdasarkan Penyebab, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2024/02/28/perselisihan-hingga-kawin-paksa-ini-alasan-perceraian-di-indonesia-pada-2023>, [diunduh tanggal 24 April 2024]

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dikutip dari
<http://law.ugm.ac.id/?P=1067>, [diunduh tanggal 01 Maret 2024]

M. Marhaban, PA Ponorogo Catat 1.850 Kasus Perceraian Sepanjang 2022,
dikutip dari <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/442351>,
[diunduh tanggal 01 Maret 2024]

Nayara Advocacy, Bisakah Mengajukan Gugatan Nafkah Tanpa Cerai, dikutip dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17429/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan>, [diunduh tanggal 01 Maret 2024]

Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, dikutip dari <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>. H.219, [diunduh tanggal 01 Maret 2024]

